

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Terdiri dari dua sub pembahasan, yaitu:

1. Gambaran pelaksanaan perkawinan paksa yang dilakukan oleh pihak masyarakat di Desa Sungai Telan Kecil berbeda-beda dalam kedua kasusnya. Kasus pertama, seorang anak yang masih berumur 15 tahun yang sudah tidak sekolah lagi, dan tidak ada kesibukan sehingga ia di jodohkan dan dikawinkan paksa oleh ibunya dengan laki-laki yang mempunyai ekonomi lebih tinggi dan mereka menikah di KUA dengan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Marabahan. Kasus kedua, seorang anak yang masih berumur 17 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), dijodohkan dan dikawinkan paksa oleh ayahnya dengan laki-laki pilihan dari ayahnya, hal ini dikarenakan ayahnya tidak merestui hubungan anaknya dengan pacarnya yang sempat melamar dan ditolak keras oleh ayahnya, mereka menikah secara sirri di rumah pihak perempuan.
2. Analisis Yuridis mengenai gambaran pelaksanaan perkawinan paksa, dari penelitian ini terdapat 2 (dua) kasus yang dianalisis berdasarkan teori

Maslahah al-mursalah, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang Perkawinan.

Pada kasus pertama bertentangan dengan teori Maslahah al-mursalah, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asas Manusia (HAM), dan Undang-Undang Perkawinan. Kasus kedua bertentangan dengan teori Maslahah al-mursalah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hak Asas Manusia (HAM), dan Undang-Undang Perkawinan.

Maslahah al-mursalah merupakan keputusan yang bersifat bebas, namun masih terikat kepada konsep syariah. Mengenai konsep Wali mujbir merupakan hak yang dimiliki oleh ayah terhadap perawinan anaknya. Terkait Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan seseorang tidak dapat memaksa selama haknya tidak bertentangan dengan hukum islam.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) pasal 16 ayat 2 yang berbunyi "*perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan*". Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan pada BAB IV Pasal 27 ayat 1 bahwa "*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum*".

Dalam hal peraturan perkawinan tersebut bertentangan dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dijumpai praktik

perkawinan yang dilakukan secara paksa yang akan menimbulkan kemudharatan terhadap keluarga dan rumah tangga, oleh karena itu sangat diperlukan keridhoan terhadap kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan agar tercapainya tujuan dalam perkawinan.

B. Saran

1. Kepada pihak yang melakukan kawin paksa, hendaklah memperhatikan izin dan keridhoan anak untuk menikah. Karena dalam pernikahan sangat diperlukan izin dari anak agar keberlangsungan pernikahan mendapatkan rahmat dari Allah dan mempunyai rumah tangga yang bahagia. Selain itu, sebagai orangtua hendaklah memberikan contoh yang baik terhadap anak agar anak-anak mempunyai kelakuan yang baik pula.
2. Untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan permasalahan seperti ini. Maka hendaklah dikembangkan dan digali lagi secara mendalam mengenai pernikahan karena paksaan, namun dalam kasus yang berbeda.